



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2008 NOMOR 16**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2008

**TENTANG
PEDOMAN REVOLVING ALAT MESIN PERTANIAN
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Mesin Pertanian/Traktor roda dua kepada pengelola Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Kota Pekalongan agar berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Revolving Alat Mesin Pertanian Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN REVOLVING ALAT MESIN PERTANIAN KOTA PEKALONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
4. Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah traktor roda dua.
5. UPJA adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan.
6. Uang muka adalah nilai yang diserahkan oleh pengelola UPJA pada saat pengambilan traktor roda dua sebesar perjanjian.
7. Sistem revolving traktor roda dua adalah sistem peningkatan alsintan pengolah lahan pertanian yang diterimakan kepada pengelola .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kerjasama Pendayagunaan dan Pengembangan Alsintan milik Pemerintah Kota Pekalongan dengan sistem perguliran adalah :

- a. peningkatan jumlah alsintan ditingkat petani;
- b. memberdayakan UPJA dalam usaha pelayanan terhadap masyarakat sekelilingnya;
- c. meningkatkan pendapatan UPJA;
- d. percepatan pelayanan pengolahan lahan pertanian;
- e. meningkatkan produktivitas pertanian;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Pasal 3

- (1) Jangka waktu angsuran traktor roda dua 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) kali angsuran pada setiap akhir musim tanam.
- (2) Dana pengembalian pinjaman disetor ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Jateng oleh Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 4

Beban bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman adalah beban bunga ringan yaitu 6 % (enam persen) per tahun.

BAB IV PERSYARATAN , PROSEDUR DAN BENTUK PENGGULIRAN DANA

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat pengelola UPJA penerima alsintan adalah sebagai berikut :
 - a. berdomisili/KTP Kota Pekalongan;
 - b. mempunyai pekerjaan sebagai pengelola lahan pertanian;
 - c. anggota Gapoktan setempat;
 - d. sanggup melaksanakan jasa pelayanan pengolahan pertanian dengan petani sekelilingnya;
 - e. bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- (2) Seleksi pengelola UPJA penerima alsintan kerjasama pendayagunaan dan pengembangan alsintan milik pemerintah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Bersedia untuk mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani.
- (5) Pengguliran dana pengembalian pinjaman alat pertanian hand traktor dalam bentuk uang tunai.

BAB V
KEWAJIBAN PENERIMA ALSINTAN KERJASAMA
PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ALSINTAN PEMERINTAH

Pasal 6

Penerima Alsintan berkewajiban untuk :

- a. menanda tangani surat perjanjian bersama;
- b. mematuhi surtat perjanjian bersama;
- c. membayar uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok.

BAB VI
PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 7

Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur pada setiap akhir musim tanam selama 10 kali angsuran (lunas).

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 September 2008

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN



MASROF, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2008 NOMOR 16